



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /III.09/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses persiapan penyelesaian pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JalanTol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSANGUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I sepanjang $\pm 104,696$ (kurang lebih seratus empat koma enam ratus sembilan puluh enam) Km diawali dari Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni dan berakhir di Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± 2.000 (kurang lebih dua ribu) ha, merupakan bagian dari Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang ± 140 (seratus empat puluh) Km.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang ditugaskan Gubernur;
- KEEMPAT : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, dibentuk Satuan Tugas dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan IV Keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/414/III.09/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Biro Adbag	
9	Amir Rahman	
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

- 6 -

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/71/III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I**

- | | | |
|-----------------|---|---|
| I. Pengarah | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Ketua | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Sekretaris | : | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Anggota | : | 1. Bupati Lampung Selatan
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Inovasi Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
11. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan
Tinggi Lampung
12. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah
Lampung
13. Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam
14. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Pertanahan
15. Achmad Saefulloh (JFU Staf Ahli Gubernur)
16. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
17. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan |

20. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
21. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
22. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Seksi Perencanaan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
24. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
25. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
26. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I
27. Kepala Urusan Tata Usaha Pengadaan Tanah Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I
28. 1 (satu) orang pelaksana lapangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I

- V. Sekretariat
- :
1. Masayu Diana Anggraeni, SE (Operator pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I)
 2. Kamella Titian, ST (Operator pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I)
 3. Rifki Andrias, SH (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Apjani (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. ER BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	Biro Adg
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I PROVINSI LAMPUNG**

1. KECAMATAN BAKAUHENI

Koordinator : Camat Bakauheni
Anggota : 1. Kepala Desa Bakauheni
2. Kepala Desa Hatta

2. KECAMATAN PENENGAHAN

Koordinator : Camat Penengahan
Anggota : 1. Kepala Desa Pisang
2. Kepala Desa Sukabaru
3. Kepala Desa Penengahan
4. Kepala Desa Tetaan
5. Kepala Desa Banjarmasin
6. Kepala Desa Klaten
7. Kepala Desa Ruang Tengah
8. Kepala Desa Kelau
9. Kepala Desa Rawi
10. Kepala Desa Kuripan
11. Kepala Desa Taman Baru

3. KECAMATAN KETAPANG

Koordinator : Camat Ketapang
Anggota : Kepala Desa Karang Sari

4. KECAMATAN PALAS

Koordinator : Camat Palas
Anggota : 1. Kepala Desa Sukaraja
2. Kepala Desa Tanjung Sari

5. KECAMATAN KALIANDA

Koordinator : Camat Kalianda
Anggota : 1. Kepala Desa PTP X
2. Kepala Desa Munjuk Sempurna

6. KECAMATAN WAY PANJI

Koordinator : Camat Way Panji
Anggota : 1. Kepala Desa Sido Makmur
2. Kepala Desa Sidoharjo

7. KECAMATAN SIDOMULYO

Koordinator : Camat Sidomulyo
Anggota : 1. Kepala Desa Sido Waluyo
2. Kepala Desa Sidodadi
3. Kepala Desa Sidorejo
4. Kepala Desa Selo Retmo
5. Kepala Desa Sidomulyo
6. Kepala Desa Campang Tiga

8. KECAMATAN CANDIPURO

- Koordinator : Camat Candipuro
Anggota : 1. Kepala Desa Way Gelam
2. Kepala Desa Sinar Rantau Minyak

9. KECAMATAN KATIBUNG

- Koordinator : Camat Katibung
Anggota : 1. Kepala Desa Tanjungan
2. Kepala Desa Tanjung Agung
3. Kepala Desa Tanjung Ratu
4. Kepala Desa Suka Jaya
5. Kepala Desa Pardasuka

10. KECAMATAN MERBAU MATARAM

- Koordinator : Camat Merbau Mataram
Anggota : 1. Kepala Desa Karang Raja
2. Kepala Desa Merbau Mataram

11. KECAMATAN TANJUNG BINTANG

- Koordinator : Camat Tanjung Bintang
Anggota : 1. Kepala Desa Sinar Ogan
2. Kepala Desa Serdang
3. Kepala Desa Galih Lurik
4. Kepala Desa Suka Negara
5. Kepala Desa Lematang
6. Kepala Desa Sukabumi
7. Kepala Desa Sabah Balau

12. KECAMATAN JATI AGUNG

- Koordinator : Camat Jati Agung
Anggota : 1. Kepala Desa Way Huwi
2. Kepala Desa Jati Mulyo
3. Kepala Desa Fajar Baru

13. KECAMATAN NATAR

- Koordinator : Camat Natar
Anggota : 1. Kepala Desa Sido Sari
2. Kepala Desa Merak Batin
3. Kepala Desa Tanjung Sari
4. Kepala Desa Bumi Sari
5. Kepala Desa Candi Mas
6. Kepala Desa Branti Raya
7. Kepala Desa Banjar Negeri
8. Kepala Desa Mandah

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Biro Kabag
9	Biro Hukum
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 - 2 - 2015

**RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I**

I. TAHAP PELAKSANAKAN SOSIALISASI/PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. menyusun jadwal rencana kerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- c. menyampaikan undangan sosialisasi kepada masyarakat melalui Satuan Tugas untuk disampaikan kepada masyarakat yang wilayahnya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- d. menyiapkan bahan pengumuman rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I melalui media cetak ataupun media elektronik;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi data letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- f. menyusun konsep notulen rapat sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

II. TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. menyiapkan data awal pihak yang berhak dan objek tanah yang akan terkena pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I dari Satuan Tugas;
- b. memeriksa alas hak sebagai bukti kepemilikan terhadap pemilik tanah bekas milik adat berupa:
 1. Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga.
 2. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa disertai alas hak yang dialihkan.
 3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja.
 4. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya.
 5. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB disertai alas hak yang dialihkan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 6. Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan selama 5 (lima) tahun.
- c. meneliti keberadaan masyarakat hukum adat dan eksistensinya ditengah masyarakat;
- d. memeriksa alas hak dari pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik berupa:
 1. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya.
 2. Surat sewa menyewa tanah.
 3. Surat keputusan penerima obyek tanah *landreform*.

4. Surat izin garapan/membuka tanah.
 5. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
- e. memeriksa alas hak dari pemegang dasar penguasaan atas tanah, berupa:
1. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertifikat yang belum dibalik nama.
 2. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya.
 3. Surat izin menghuni.
 4. Risalah lelang.
 5. Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf.
- f. memeriksa pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah berupa:
1. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan.
 2. Surat pernyataan penguasaan fisik.
 3. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum dalam 1 (satu) bulan terakhir.
- g. menyiapkan bahan laporan daftar sementara lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

III. TAHAP PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. menyiapkan undangan konsultasi publik terhadap rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. menyampaikan undangan konsultasi publik melalui Satuan Tugas untuk disampaikan kepada masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- c. merekapitulasi tanda terima undangan yang telah disampaikan;
- d. menyiapkan bahan pengumuman apabila pemilik lahan tidak diketahui alamatnya;
- e. menyiapkan bahan konsultasi publik;
- f. meneliti keabsahan surat kuasa dari pihak yang berhak apabila yang bersangkutan berhalangan hadir;
- g. menyiapkan daftar hadir peserta konsultasi publik;
- h. menyiapkan berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

IV. TAHAP PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. menyiapkan bahan pengumuman penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I melalui media cetak maupun media elektronik;
- c. menyiapkan peta calon lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I sebagai lampiran keputusan gubernur; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BIN ARSAG
9	M. Ridho Ficardo
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 - 2 - 2015

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

I. TAHAP PELAKSANAKAN SOSIALISASI/PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. menyampaikan undangan sosialisasi kepada masyarakat yang wilayahnya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan sosialisasi berikut sarana dan prasarananya;
- c. mengerahkan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- d. menyiapkan konsumsi bagi peserta sosialisasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

II. TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. membantu pendataan awal kepemilikan lahan yang dilakukan oleh Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. menyiapkan data awal pihak yang berhak dan objek tanah yang akan terkena Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- c. menyiapkan administrasi dalam rangka kelancaran pemeriksaan data awal kepemilikan tanah yang terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- d. menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat;
- e. melaksanakan konsolidasi kepada pihak yang berhak untuk menyiapkan data kepemilikan berikut foto copy bukti kepemilikan tanah;
- f. mengumpulkan bukti kepemilikan tanah dari masyarakat dan menyerahkan kepada Ketua Tim Persiapan;
- g. membantu memeriksa alas hak kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat;
- h. membantu Tim Persiapan bersama pihak yang berhak dalam hal penunjukan batas-batas lahan yang akan terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

III. TAHAP PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. menyampaikan undangan konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan konsultasi publik Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Iberikut sarana dan prasarananya;
- c. memobilisasi masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I untuk menghadiri konsultasi publik;
- d. membantu Tim Persiapan mencari alamat pemilik lahan, apabila pemilik lahan yang terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I tidak diketahui alamatnya;
- e. memberikan tanda terima undangan konsultasi publik kepada Ketua Tim Persiapan;
- f. menyiapkan konsumsi bagi peserta konsultasi publik Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

IV. TAHAP PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

- a. membantu Tim Persiapan dalam rangka penyebarluasan pengumuman penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah kerjanya; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9	<i>Mr. Tugan</i>	<i>g</i>
10	BIRO HUKUM	<i>8</i>

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO